



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MANTO FHARIANSYAH Als MANTO Bin YANSAH
2. Tempat lahir : Tanjung Ratu
3. Umur/tgl.lahir : 40 tahun/12 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah sejak tanggal 9 Maret 2021, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2021 s/d tanggal 03 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2021 s/d 13 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 14 Mei 2021 s/d 12 Juni 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah diberitahukan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 22 Juni 2021 Nomor : 251/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Juni 2021 Nomor : 251/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MANTO FHARIANSYAH Als MANTO Bin YANSAH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANTO FHARIANSYAH Als MANTO Bin YANSAH, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus Plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1/2 (setengah) butir pil extacy;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng bergambar Hello Kitty;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

. halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MANTO FHARIANSYAH Als MANTO Bin YANSAH pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 14.30 wib saksi Wendo, saksi Agung beserta team reseerse narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Sandy Prima Dopy (berkas terpisah) dan saksi Hari Indra (berkas terpisah) di kampung tanjung ratu di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang di beli dari Terdakwa Manto Fhariansyah Bin Yansah kemudian saksi Wendo, saksi Agung beserta team reseerse narkoba Polres Lampung Tengah melakukan pengejaran dan pengembangan kerumah Terdakwa Manto Fhariansyah Bin Yansah di kampung tanjung ratu ilir kecamatan waypengubuan kabupaten lampung tengah sesampainya di rumah Terdakwa di kampung tanjung ratu ilir, Terdakwa sedang mengawasi tukang bangunan yang memasang keramik teras rumah Terdakwa melihat team reseerse narkotik polres lampung tengah memasuki halaman rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berlari kebelakang rumah Terdakwa dan membuang 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu – shabu, ½ (setengah) butir pil ekstasi di belakang rumah Terdakwa tepatnya di belakang kamar mandi Terdakwa kemudian saksi Wendo, saksi Agung beserta team reseerse narkoba Polres Lampung Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Manto Fhariansyah Bin Yansah dan berhasil menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu – shabu, ½ (setengah) butir pil ekstasi, uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kaleng bergambar hello kitty milik Terdakwa Manto Fhariansyah Bin Yansah yang ditemukan di tanah di halaman belakang rumah

. halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Manto Fhariansyah Bin Yansah tepatnya di dekat kamar mandi rumah Terdakwa Manto Fhariansyah Bin Yansah kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Jl. Jenderal Sudirman Km4,5 Palembang 30000 dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB 916 /NNF/2021 Pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa EDHI SURYANTO,S.Si,Apt, M.M,MT, ANDRE TAUFIK S.T, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H.YUSUF SUPRAPTO SH te;ah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat permintaan An.KAPOLRES LAMPUNG TENGAH B/368/III/2021/Res Narkoba tanggal 10 Maret 2021 yang di terima di Bidlabfor Polda Sumsel tanggal 17 Maret 2021 diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti yang di terima berupa 1(satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat BB 1. 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,351 gram. BB 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna kuning dengan berat netto 0,140 gram selanjutnya dalam berita acara ini di sebut BB 1. dan BB 2. barang bukti (foto terlampir) di sita dari Terdakwa An. MANTO FHARIANSYAH Als MANTO Bin YANSAH kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti BB 1 dan BB 2. tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti BB 1 : 0,264 gram

Sisa Barang Bukti BB 2. : 0,027 gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MANTO FHARIANSYAH Als MANTO Bin YANSAH pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di

. halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman..* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 14.30 wib saksi Wendo, saksi Agung beserta team resear narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Sandy Prima Dopy (berkas terpisah) dan saksi Hari Indra (berkas terpisah) di kampung tanjung ratu di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang di beli dari Terdakwa Manto Fhariansyah Bin Yansah kemudian saksi Wendo, saksi Agung beserta team resear narkoba Polres Lampung Tengah melakukan pengejaran dan pengembangan kerumah Terdakwa Manto Fhariansyah Bin Yansah di kampung tanjung ratu ilir kecamatan waypengubuan kabupaten lampung tengah sesampainya di rumah Terdakwa di kampung tanjung ratu ilir, Terdakwa sedang mengawasi tukang bangunan yang memasang keramik teras rumah Terdakwa melihat team resear narkotik polres lampung tengah memasuki halaman rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berlari kebelakang rumah Terdakwa dan membuang 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu – shabu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi di belakang rumah Terdakwa tepatnya di belakang kamar mandi Terdakwa kemudian saksi Wendo, saksi Agung beserta team resear narkoba Polres Lampung Tengah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Manto Fhariansyah Bin Yansah dan berhasil menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu – shabu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi, uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kaleng bergambar hello kitty milik Terdakwa Manto Fhariansyah Bin Yansah yang ditemukan di tanah di halaman belakang rumah Terdakwa Manto Fhariansyah Bin Yansah tepatnya di dekat kamar mandi rumah Terdakwa Manto Fhariansyah Bin Yansah kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Jl. Jenderal Sudirman Km4,5 Palembang 30000 dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

. halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. LAB 916 /NNF/2021 Pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa EDHI SURYANTO,S.Si,Apt, M.M,MT, ANDRE TAUFIK S.T, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H.YUSUF SUPRAPTO SH te;ah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat permintaan An.KAPOLRES LAMPUNG TENGAH B/368/III/2021/Res Narkoba tanggal 10 Maret 2021 yang di terima di Bidlabfor Polda Sumsel tanggal 17 Maret 2021 diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti yang di terima berupa 1(satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti,setelah di buka di dalamnya terdapat BB 1. 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,351 gram. BB 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna kuning dengan berat netto 0,140 gram selanjutnya dalam berita acara ini di sebut BB 1. dan BB 2. barang bukti (foto terlampir) di sita dari Terdakwa An. MANTO FHARIANSYAH Als MANTO Bin YANSAH kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti BB 1 dan BB 2. tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti BB 1 : 0,264 gram

Sisa Barang Bukti BB 2. : 0,027 gram

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum meminta ijin untuk membacakan keterangan Saksi di tingkat penyidikan yang telah disumpah. Hal ini dikarenakan pandemi virus covid-19 yang masih melanda wilayah Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang

. halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah keterangan Saksi akan diambil secara elektronik atau cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Terdakwa kemudian menyatakan cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Agung Anugrah Pratama serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut diawali saksi dan saksi Agung Anugrah Pratama beserta anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Sandy Prima Dopy dan saksi Hari Indra di Kampung Tanjung Ratu di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut selanjutnya langsung melakukan pengembangan dan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 15.00 WIB mendatangi rumah Terdakwa di Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, sesampainya di rumah Terdakwa, melihat Terdakwa sedang mengawasi tukang bangunan yang memasang keramik teras rumah Terdakwa melihat saksi dan rekan-rekan saksi Team Reserse Narkotik Polres Lampung Tengah memasuki halaman rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berlari

. halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Gns



kebelakang rumah Terdakwa dan membuang 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu – shabu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi di belakang rumah Terdakwa tepatnya di belakang kamar mandi Terdakwa dan selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu – shabu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kaleng bergambar hello kitty di belakang rumah Terdakwa tepatnya di belakang kamar mandi Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Fauzan (DPO) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi Terdakwa diberi secara cuma-cuma dari Saudara Fauzan (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu sejak bulan Desember 2020 yang keuntungannya yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis shabu tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ada yang laku Terdakwa jual dimana Terdakwa jual kepada saksi Sandy Prima Dopy dan saksi Hari Indra sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam menjual Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agung Anugrah Pratama Bin Safrudin Yusuf, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan yang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut diawali saksi dan saksi Wendo Ariyadi beserta anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Sandy Prima Dopy dan saksi Hari Indra di Kampung Tanjung Ratu di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut selanjutnya langsung melakukan pengembangan dan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud sekira jam 15.00 WIB mendatangi rumah Terdakwa di Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, sesampainya di rumah Terdakwa, melihat Terdakwa sedang mengawasi tukang bangunan yang memasang keramik teras rumah Terdakwa melihat saksi dan rekan-rekan saksi Team Reserse Narkotik Polres Lampung Tengah memasuki halaman rumah Terdakwa kemudian Terdakwa berlari kebelakang rumah Terdakwa dan membuang 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu – shabu dan ½ (setengah) butir pil ekstasi di belakang rumah Terdakwa tepatnya di belakang kamar mandi Terdakwa dan selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu – shabu, ½ (setengah) butir pil ekstasi dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kaleng bergambar hello kitty di belakang rumah Terdakwa tepatnya di belakang kamar mandi Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Fauzan (DPO) dan ½

. halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setengah) butir pil ekstasi Terdakwa diberi secara cuma-cuma dari Saudara Fauzan (DPO);

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu sejak bulan Desember 2020 yang keuntungannya yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis shabu tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa;

- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah ada yang laku Terdakwa jual dimana Terdakwa jual kepada saksi Sandy Prima Dopy dan saksi Hari Indra sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam menjual Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hari Indra Bin Hidayat, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan saksi Sandy Prima Dopy membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap karena menjual Narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saksi dan saksi Sandy Prima Dopy membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa untuk 1 (satu) paket seharga 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya akan saksi dan saksi Sandy Prima Dopy penggunaan sendiri;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut diawali pada saat saksi dan saksi Sandy Prima Dopy habis membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada diri Terdakwa dan akan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi dan saksi Sandy Prima Dopy ditangkap oleh anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama, selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi dan saksi Sandy Prima Dopy dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

. halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, dan diakui oleh saksi bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi dan saksi Sandy Prima Dopy yang dibeli dari Terdakwa, selanjutnya atas temuan tersebut saksi dan saksi Sandy Prima Dopy berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu – shabu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Fauzan (DPO) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi Terdakwa diberi secara cuma-cuma dari Saudara Fauzan (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjual 1 (satu) paket seharga 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Hari Indra dan saksi Sandy Prima Dopy;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah ada yang laku Terdakwa jual dimana Terdakwa jual kepada saksi Hari Indra dan saksi Sandy Prima Dopy sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa pergunkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di teras rumah



mengawasi tukang yang sedang memasang keramik di teras rumah Terdakwa kemudian datang rombongan polisi yang berpakaian preman diantaranya saksi Wendo Ariyadi bersama saksi Agung Anugrah Pratama dan anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah lainnya, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berlari kebelakang rumah Terdakwa dan membuang 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu – shabu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi di belakang rumah Terdakwa tepatnya di belakang kamar mandi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu – shabu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kaleng bergambar hello kitty di belakang rumah Terdakwa tepatnya di belakang kamar mandi Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus Plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
- $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil extacy;
- 1 (satu) buah kotak kaleng bergambar Hello Kitty;
- Uang tunai sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Jl. Jenderal Sudirman Km4,5 Palembang 30000 dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB 916 /NNF/2021 Pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa EDHI SURYANTO,S.Si,Apt, M.M,MT, ANDRE TAUFIK S.T, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H.YUSUF SUPRAPTO SH telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat permintaan An.KAPOLRES LAMPUNG TENGAH B/368/III/2021/Res Narkoba tanggal 10 Maret 2021 yang di terima di Bidlabfor Polda Sumsel tanggal 17 Maret 2021 diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti yang di terima berupa 1(satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti,setelah di buka di dalamnya terdapat BB 1. 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,351 gram. BB 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna kuning dengan berat netto 0,140 gram selanjutnya dalam berita acara ini di sebut BB 1. dan BB 2. barang bukti (foto terlampir) di sita dari Terdakwa An. MANTO FHARIANSYAH Als MANTO Bin YANSAH kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti BB 1 dan BB 2. tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti BB 1 : 0,264 gram

Sisa Barang Bukti BB 2. : 0,027 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Fauzan (DPO) dan ½ (setengah) butir pil ekstasi Terdakwa diberi secara cuma-cuma dari Saudara Fauzan (DPO);

halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjual 1 (satu) paket seharga 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Hari Indra dan saksi Sandy Prima Dopy;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah ada yang laku Terdakwa jual dimana Terdakwa jual kepada saksi Hari Indra dan saksi Sandy Prima Dopy sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di teras rumah mengawasi tukang yang sedang memasang keramik di teras rumah Terdakwa kemudian datang rombongan polisi yang berpakaian preman diantaranya saksi Wendo Ariyadi bersama saksi Agung Anugrah Pratama dan anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah lainnya, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berlari kebelakang rumah Terdakwa dan membuang 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu – shabu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi di belakang rumah Terdakwa tepatnya di belakang kamar mandi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu – shabu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kaleng bergambar hello kitty di belakang rumah Terdakwa tepatnya di belakang kamar mandi Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama MANTO FHARIANSYAH Als MANTO Bin YANSAH dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman".;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangankan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah majelis hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena menjual Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menjual narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa MANTO FHARIANSYAH Als MANTO Bin YANSAH ditangkap karena menjual Narkotika pada saat penggeledahan ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu – shabu, ½ (setengah) butir pil ekstasi dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kaleng bergambar hello kitty di belakang rumah Terdakwa tepatnya di belakang kamar mandi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yaitu saksi Wendo Ariyadi dan saksi Agung Anugrah Pratama, pada hari Selasa

. halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Fauzan (DPO) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi Terdakwa diberi secara cuma-cuma dari Saudara Fauzan (DPO);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah ada yang laku Terdakwa jual dimana Terdakwa jual kepada saksi Hari Indra dan saksi Sandy Prima Dopy sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di teras rumah mengawasi tukang yang sedang memasang keramik di teras rumah Terdakwa kemudian datang rombongan polisi yang berpakaian preman diantaranya saksi Wendo Ariyadi bersama saksi Agung Anugrah Pratama dan anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah lainnya, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berlari kebelakang rumah Terdakwa dan membuang 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu – shabu dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi di belakang rumah Terdakwa tepatnya di belakang kamar mandi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu – shabu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak kaleng bergambar hello kitty di belakang rumah Terdakwa tepatnya di belakang kamar mandi Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Jl. Jenderal Sudirman Km4,5 Palembang 30000

halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB 916 /NNF/2021 Pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa EDHI SURYANTO,S.Si,Apt, M.M,MT, ANDRE TAUFIK S.T, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H.YUSUF SUPRAPTO SH telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat permintaan An.KAPOLRES LAMPUNG TENGAH B/368/III/2021/Res Narkoba tanggal 10 Maret 2021 yang di terima di Bidlabfor Polda Sumsel tanggal 17 Maret 2021 diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti yang di terima berupa 1(satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti,setelah di buka di dalamnya terdapat BB 1. 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,351 gram. BB 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna kuning dengan berat netto 0,140 gram selanjutnya dalam berita acara ini di sebut BB 1. dan BB 2. barang bukti (foto terlampir) di sita dari Terdakwa An. MANTO FHARIANSYAH Als MANTO Bin YANSAH kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti BB 1 dan BB 2. tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti BB 1 : 0,264 gram;

Sisa Barang Bukti BB 2. : 0,027 gram;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai Petani sehingga tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti diantaranya berupa:

- 8 (delapan) bungkus Plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
- 1/2 (setengah) butir pil extacy;
- 1 (satu) buah kotak kaleng bergambar Hello Kitty;

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut merupakan uang hasil menjual narkoba jenis shabu-shabu maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MANTO FHARIANSYAH Als MANTO Bin YANSAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MANTO FHARIANSYAH Als MANTO Bin YANSAH tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus Plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu;
 - 1/2 (setengah) butir pil extacy;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng bergambar Hello Kitty;

Dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS tanggal 8 Juli 2021, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H., dan ARISTIAN AKBAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020, pada hari SENIN, tanggal 12 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUZAKKIR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh RIZKA NURDIANSYAH, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

YOSSES K TARIGAN, S.H.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H.

ARISTIAN AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti,

MUZAKKIR.